

PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN
DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan PDM ASN melalui Aplikasi My SAPK yang telah diaktivasi. Bahwa bersarkan huruf a diatas, pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dipandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/Kpts/Setjen/TAHUN 2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87/ TAHUN 2021, tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tentang Penunjukan Petugas Approval Dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Catatan : Keputusan Sekrataris KPU Kabupaten Toba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Agustus 2021.

Lampiran : -